

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.¹

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah Republik Indonesia. Di dalam penjelasan UULH dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari berbagai daerah, masing-masing sebagai suatu subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukungan lingkungan yang berlainan.²

Kekayaan alam bawah laut di Indonesia tentunya sudah dikenal oleh negara-negara tetangga salah satunya yaitu daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi laut yang bagus dalam sistem perikanan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

² R.M Gatot P. Soemartono, 2004 , *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 6.

Karakteristik yang berbeda dari perairan ini lah yang menjadikan salah satu objek mata pencaharian dari masyarakat Batam.

Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura, tidak ada literatur yang dapat menjadi rujukan dan mana nama Batam itu diambil, yang jelas Pulau Batam merupakan sebuah pulau besar dan 329 pulau yang ada di wilayah Kota Batam. Penduduk asli Kota Batam diperkirakan adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Permukaan tanah di kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 m diatas permukaan laut, sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.³

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai cadangan mineral batuan pasir laut yang cukup menjanjikan, dimana menurut data yang dikeluarkan oleh Direktorat Energi dan Sumber Daya Alam terdapat banyak wilayah yang berpotensi sebagai sumber bahan galian yang ditemukan di wilayah ini, yang menyebar hampir diseluruh fisiografi. Pasir laut sebagai sumber daya alam banyak digunakan untuk kegiatan reklamasi wilayah pesisir yang secara ekonomis menunjukkan bahwa penggunaan pasir laut untuk bahan reklamasi pantai merupakan pilihan kompetitif, jika ditinjau dari segi teknik, lingkungan dan ekonomi.⁴

³ Anonim "Profil Kota Batam" <http://data.batamkota.go.id/bankdata/home/pemerintahan/profilkota> diakses tanggal 19 April 2017 pada pukul 15.10

⁴ PT Bintang Artha Makmur, 2016, *Kerangka Acuan Penambangan Mineral Batuan Pasir Laut*, Kota Batam, hlm I-1.

Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) baik itu emas, perak, tembaga, batu bara, minyak dan gas bumi, mineral batuan pasir laut dan lain-lain. Pada dasarnya bahan galian dikelola oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, dan sesuai dengan isi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan.

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu, lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), risiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama (lebih kurang 5 Tahun). Karena letak potensi sumber daya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor.⁵

Kegiatan penambangan mineral batuan pasir laut tentu saja akan berdampak terhadap masing-masing parameter lingkungan hidup. Untuk menyadari sepenuhnya kondisi dan konsekuensi dari kegiatan penambangan pasir laut

⁵ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 3.

terhadap lingkungan, sebagai implementasi kesadaran tersebut diatas diwujudkan dengan komitmen mengikuti seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk melakukan langkah tersebut maka tahap yang harus dilakukan ialah studi yang komprehensif terhadap berbagai kegiatan yang mungkin akan menimbulkan dampak perubahan terhadap lingkungan melalui kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sejarah penambangan pasir tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1970-an dimana pada saat itu penambang pasir masih sangat minim, pada tahun 1976 kegiatan penambangan tersebut sudah mengekspor pasir laut ke Negara Singapura. Data yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan pada tahun 1990 luas Negara Singapura adalah 580KM², tapi peta pada tahun 2010 menjadi 760 KM² , artinya bertambah 31% dibanding tahun 1990 tentu saja ini menambah keuntungan bagi Negara Singapura karena luas wilayahnya bertambah. Pada tahun 2003 Menteri Perindustrian dan Perdagangan, memutuskan menghentikan sementara ekspor pasir laut. Dalam Surat Keputusan Nomor 117/MPP/Kep/II/2003, dan ia mengatakan penghentian ekspor akan ditinjau kembali setelah program pencegahan terhadap kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil tersusun. Selain itu, ekspor akan dilanjutkan kembali jika sengketa penetapan batas wilayah lauh antara Indonesia dan Singapura telah diselesaikan.

Penambangan mineral batuan pasir laut ini merupakan kegiatan yang bersifat komersil yang nantinya hasil pasir laut tersebut di ekspor (prioritas) yang akan dipergunakan untuk reklamasi negara tersebut dan sebagian pasirnya digunakan untuk reklamasi pantai (lokal). Banyak faktor yang dipertimbangkan

dalam menjalani kegiatan penambangan tersebut, yaitu dalam hal ekonomi dan lingkungan yang memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dihasilkan dalam bidang ekonomi adalah dapat menciptakan lapangan kerja sehingga masyarakat di sekitar mempunyai lahan pekerjaan yang baru juga merupakan pendapatan asli daerah (PAD) dan disisi lain dampak negatif yang ditimbulkan adalah lingkungan sekitar menjadi tercemar akibat kegiatan penambangan tersebut yang mengakibatkan para penduduk sekitar yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai nelayan dikarenakan air laut sekitar tercemar sehingga ikan-ikan disekitar berkurang akibat dari penambangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun bermaksud mengambil pembahasan mengenai “PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN MINERAL BATUAN PASIR LAUT DI BATAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penanggulangan pencemaran lingkungan laut di Batam?
2. Apa dampak dari pencemaran lingkungan laut akibat penambangan mineral batuan pasir laut di Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penulisan skripsi ini dapat diuraikan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penanggulangan pencemaran laut akibat dari penambangan pasir laut tersebut.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari pencemaran lingkungan laut akibat penambangan mineral batuan pasir laut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna, untuk memberikan pengetahuan mengenai pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan diatas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman pengertian bagi pembaca mengenai Peran Pemerintah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan laut akibat penambangan mineral batuan pasir laut di Batam, serta dapat lebih mengetahui peranan Pemerintah dalam penanggulang pencemaran lingkungan laut.

b. Secara Praktis

Secara praktis, untuk memberikan masukan bagi aperatur negara khususnya di Kota Batam agar lebih memperhatikan lingkungan laut disekitarnya.